



## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

### PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam musyawarah majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Mahar antara :

**Hj. Salma alias Hj. Husnia Salma Binti Muhammad**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Singa Lr.Macan, Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Buchari Achmad, S.H.** dan **Muh. Natsir Haris, S.H. M.H.**, keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan berkantor di Kendari, Alamat; Jalan Singa 2. BTN. Griya Anduonohu Permai (Boromal) Blok F No. 8 Kelurahan Wundumbatu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal tertanggal 14 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 297/SK/2023 Tanggal 18 Juli 2023, dahulu sebagai Penggugat/ Sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

1. **Muh. Atini Arsyad Bin H. Abd. Rasul Alias Arsyad**, umur 67 Tahun, Pulau Tiga, 23 Juni 1956, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Jl. R.A. Kartini Lrg Cendana No. 18 RT 002 RW 004 Kel.

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari, dahulu disebut sebagai Tergugat I/ sekarang sebagai **Terbanding I;**

2. **Hatija Binti H. Abd. Rasul**, Umur 64 tahun, Pulau Tiga 27 Juli 1959, jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak ada, Agama Islam, Alamat Jl. R.A. Kartini Lrg Cendana No. 28 RT 002 RW 004 Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, dahulu disebut Tergugat II/ sekarang **Terbanding II;**

3. **Ishak Bin H. Abd. Rasul**, Umur 55 tahun, Kendari 06 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat BTN Wahana Prima Asri Blok I No. RT 002 RW 003 Kel. Mokoau Kec. Kambu, Kota Kendari, dahulu disebut Tergugat III/ sekarang **Terbanding III;**

4. **Sahid Bin H. Abd. Rasul**, Umur 51 tahun, Kendari 07 Januari 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. R.A. Kartini Lrg. Cendana No. 28 RT 002 RW 004 Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari, dahulu disebut Tergugat IV/ sekarang **Terbanding IV;**

5. **Mahfud Bin H. Abd. Rasul**, Umur 45 tahun, Kendari 11 November 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat Jl. R.A. Kartini Lrg Cendana No. 28 RT 002 RW 004 Kel. Kendari Caddi Kec. Kendari Kota Kendari; dahulu disebut Tergugat V/ sekarang **Terbanding V;**

Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat V telah memberikan kuasa kepada **DR. Rifai, S.H., M.H., CPM., Aurelianiza S.H., dan Agum Okto Prasetyo, S.H.,** ketiganya adalah

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi



Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat ARIFAI & Partners yang beralamat di Jalan Kapten P. Tendean No. 86 Baruga, Telepon 0811 4052 919, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal tertanggal 25 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 317/SK/2023 Tanggal 1 Agustus 2023;

6. **H. Ilyas, S.Pd.**, Tempat/Tanggal lahir : Cendranae, 13 April 1981, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat Jl. Wayong Poros P2ID RT 001 RW 004 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, dahulu disebut Tergugat VI/sekarang **Terbanding VI**;

7. **PT. Shifa Isthin Keisya**, Alamat Jl. Wayong Poros P2ID RT 001 RW 004 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, dahulu disebut Tergugat VII/ sekarang **Terbanding VII**;

8. **Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H. MKn.**, Tempat/Tanggal lahir : Cendranae, 13 April 1981, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Notaris/PPAT, Agama Islam, Alamat Jl. Syeh Yusuf No. 19 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, dahulu disebut Turut Tergugat I/ sekarang **Turut Terbanding I**;

Dalam hal ini Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, telah memberikan kuasa kepada **Ibrahim Tane. S.H., M.H., Raitno, S.H., M.Kn, Basri. S.H., M.Kn, Bahrul Alam, SH., M.Kn, Iswar Ertanto, S.H., Sulaiman, SH** dan **Moch. Ridzmy Rafsanjani, S.H., M.H.**, sebagai Tim Advokat/Pengacara yang berkedudukan dan berkantor di KANTOR HUKUM IBRAHIM TANE,

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., MH & PARTNERS beralamat Jalan Supu Yusuf Komp. Cempaka Mas, No 6E, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I tanggal 26 Juli 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari yaitu Tergugat VI dengan register Nomor : 320/SK/2023, tanggal 2 Agustus 2023, Tergugat VII register Nomor : 321/SK/2023, tanggal 2 Agustus 2023 dan Turut Tergugat I register Nomor : 322/SK/2023, tanggal 2 Agustus 2023;

**9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Kendari, berkedudukan di Kendari Jl. H.E.A. Mokodompit No. 9 Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, dahulu disebut Turut Tergugat II/ sekarang Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Kdi, yang dijatuhkan pada tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadilawal* 1445 Hijriah yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I;

*Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi*



### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.031.000,00 (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari melalui Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 20 Desember 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 20 Desember 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 21 Desember 2023 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 28 Desember 2023 dengan tanda terima memori banding tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara ini sebagai berikut:

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 587/ Pdt.G/ 2023/ PA.Kdi tanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan Banding;
- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kendari dalam perkara a quo batal demi hukum;

### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa berupa Mahar/Maskawin penggugat berbentuk sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 397/Desa Puwatu tahun 1993 Gambar Situasi tanggal 23-4-1991 Nomor : 2369/1991 luas :8.171 M<sup>2</sup> (delapan ribu seratus tujuh puluh satu meter persegi) atas nama Rasulungsah dan beKdiarga;

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 1984 di Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Kota Kendari adalah telah putus karena cerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kendari Kelas I A Nomor 110/Pdt.G/1994/PA.KDI, tanggal 26 September 1994, dengan Akta Cerai Nomor : 138/AC/1994/PA.KDI, tanggal 11 Oktober 1994;

4. Menyatakan bahwa Mahar/Maskawin dari perkawinan penggugat dengan tergugat I adalah berupa sebidang tanah yang terletak (dahulu) di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Edi Pengge Asiang;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Frans Paukiran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Subsidi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Toko Mawar;

(Sekarang) terletak di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PT. Andalan Tekhno Korindo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. Shifa Isthin Keisya (H. Ilyas, S.Pd.);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Chairil Anwar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah PT. Shifa Isthin Keisya (H. Ilyas, S.Pd.);

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi



- adalah sah milik Penggugat yang merupakan Mahar/ Maskawin;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai objek sengketa Mahar/Maskawin berupa sebidang tanah a quo secara sepihak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
  6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang memperjual belikan objek sengketa (Mahar/Maskawin) berupa sebidang Tanah milik Penggugat dengan Tergugat VI dan VII adalah perbuatan melawan hukum;
  7. Menyatakan perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII yang mengurus, meratakan dan atau mengubah bentuk dan keadaan objek sengketa (Mahar/Maskawin) milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
  8. Menyatakan Turut Tergugat I telah tidak teliti dan tidak cermat dalam memproses jual beli yang dilakukan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat VI atas objek sengketa (Mahar/Maskawin) milik Penggugat;
  9. Menyatakan transaksi penjual/ jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan Tergugat VI atas objek sengketa (Mahar/Maskawin) milik Penggugat adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum begitu pula dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
  10. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menghentikan segala aktifitas di atas objek sengketa (Mahar/Maskawin) milik Penggugat;
  11. Menghukum untuk mencabut dan memerintakan pembatalan tindakan Adminsitasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II demi hukum;
  12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dengan Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengembalikan objek

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa (Mahar/Maskawin) milik Penggugat sebagaimana yang tertulis dan tercatat di dalam buku nikah kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

13. Menyatakan hukum pula untuk kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi putusan Pengadilan Agama ini dan segala akibat hukumnya;
14. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu karena adanya data-data fakta dan bukti sah menurut hukum maka wajar dan patut pula kiranya putusan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit Voor baar Bij Vorrade) walaupun ada upaya banding, kasasi dan upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;
15. Membebaskan kepada Para Tergugat uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) PeKdiari apabila lalai dan tidak mau melaksanakan putusan ini;
16. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, Apabila yang Mulia Bapak Majelis Hakim Tinggi Agama Kendari-Sulawesi Tenggara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 02 Januari 2024,

Bahwa Terbanding VI, Terbanding VII dan Turut Terbanding I pada tanggal 11 Januari 2024, mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya Para Terbanding dan Turut Terbanding I tersebut memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding.

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Kdi.;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding VI, VII dan Turut Terbanding I tersebut telah diserahkan kepada Pembanding sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding V tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Kuasa Para Terbanding tersebut tertanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Turut Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangannya tertanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Januari 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding V telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tercatat pada tanggal 3 Januari 2024 dan Para Terbanding tersebut tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut tertanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Terbanding VI, Terbanding VII dan Turut Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tercatat pada tanggal 3 Januari 2024 dan Para Terbanding tersebut tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut tertanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tercatat pada tanggal 3 Januari 2024 dan Turut Terbanding II tersebut tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut tertanggal 18 Januari 2024;



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan banding, pada tanggal 20 Desember 2023, Pembanding/ Penggugat dan Terbanding kecuali Turut Tergugat II masing-masing telah hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kendari, yakni tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding, yaitu 7 hari kerja tidak lebih dari 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/ Penggugat, secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa sebagai berikut :

1. Pihak Pembanding/Penggugat telah menguasai kepentingannya kepada kuasa hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal tertanggal 14 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 297/SK/2023 Tanggal 18 Juli 2023, dahulu sebagai Penggugat/ Sekarang sebagai Pembanding;
2. Pihak Terbanding I/Tergugat I sampai dengan Terbanding V/Tergugat V telah menguasai kepentingannya kepada kuasa hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal tertanggal 25 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 317/SK/2023 Tanggal 1 Agustus 2023;
3. bahwa Terbanding VI, Terbanding VII dan Turut Terbanding I/ Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat I telah menguasai kepentingannya

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi



kepada kuasa hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I tanggal 26 Juli 2023, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari yaitu Tergugat VI dengan register Nomor: 320/SK/2023, tanggal 2 Agustus 2023, Tergugat VII register Nomor: 321/SK/2023, tanggal 2 Agustus 2023 dan Turut Tergugat I register Nomor: 322/SK/2023, tanggal 2 Agustus 2023;

Sebagaimana yang tersebut di atas, surat kuasa *a quo* telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1959, dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan sudah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dapat dinyatakan bahwa Kuasa Hukum *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding/Penggugat, para Terbanding/para Tergugat serta Turut Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984, tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kendari yang dimintakan banding, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang, segala uraian pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kendari *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, dan jawaban Para Terbanding dalam kontra memori



bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang dihadiri oleh Para Terbanding, Para Turut Terbanding dan Pembanding, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Agustus 2023 upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah a. Tentang Mahar yang diberikan oleh Tergugat I/ Terbanding I kepada Penggugat/ Pembanding, b. Tentang objek sengketa gugatan Penggugat posita angka 9 dan atau petitum angka 4 berupa sebidang tanah seluas 8.171 M2, yang sekarang terletak di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V/ Terbanding I sampai dengan Terbanding V, dan Tergugat VI, VII dan Turut Tergugat I/ Terbanding VI, VII dan Turut Terbanding I dalam jawaban pertamanya mengajukan eksepsi terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Para Tergugat/ Para Terbanding tersebut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dari Para Tergugat/ Para Terbanding dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 R.Bg., hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak



berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan, baik mengenai kompetensi *relative (relative competentie/ distribution of authority)* maupun kompetensi *absolute (absolute competentie/ attribution of authority)*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat **Wiryono Prodjodikoro** dalam Bukunya Hukum Acara Perdata di Indonesia (1982 : 72), bahwa eksepsi (*exceptie/exemption*) pada hakekatnya adalah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op dehoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka;

Menimbang bahwa begitu pula **M. Yahya Harahap** dalam Bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan mengemukakan, *Eksepsi* adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil, dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*),

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada pokoknya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI/ Terbanding I sampai dengan Terbanding V yang mendalilkan bahwa gugatan atau objek sengketa dalam perkara ini tidak jelas dan kabur, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya. Eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memasuki pokok perkara, yakni eksepsi yang telah menyangkut pokok objek perkara, dan kemudian dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI/ Terbanding I sampai dengan Terbanding V adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada pokoknya Tergugat VI, VII dan Turut Tergugat II/ Terbanding VI, VII dan Turut Terbanding I sebagai berikut:

*Pertama*, yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat/ Pemanding bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama karena berkaitan dengan sengketa kepemilikan sebidang tanah. Eksepsi tersebut menurut Majelis



Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding bukanlah sengketa kepemilikan sebidang tanah, melainkan gugatan mengenai sengketa mahar yang jenisnya berupa sebidang tanah dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa gugatan mahar menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan demikian eksepsi Tergugat VI, VII dan Turut Tergugat I/ Terbanding VI, VII dan Turut Terbanding I harus dinyatakan tidak beralasan adalah sudah tepat;

*Kedua*, yang mendalilkan bahwa. Penggugat/ Pembanding tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat terhadap objek tanah oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap objek tanah tersengketa. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut karena objek tersebut merupakan mahar Penggugat dari Tergugat I yang telah diperjualbelikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V kepada Tergugat VI dan melalui perantara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana objek tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat VII. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa tersebut. oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat VI, VII dan Turut Tergugat I dinyatakan tidak beralasan adalah sudah tepat;

*Ketiga*, yang mendalilkan bahwa. gugatan Penggugat/ Pembanding eror in persona oleh karena menarik saudara-saudara Tergugat I (mantan suami Penggugat) yakni Tergugat II, III, IV, dan V serta Tergugat VI dan Tergugat VII serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim Tingkat Banding berpenfapat bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menarik para Tergugat dan Turut Tergugat I dan II dalam perkara ini, karena Penggugat berkeyakinan tanah yang menjadi objek sengketa



tersebut adalah mahar Penggugat yang diberikakan oleh Tergugat I, yang telah diperjual belikan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V kepada Tergugat VI dan melalui perantaraan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sehingga objek tanah tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat VII. Oleh karenanya Penggugat melibatkan pihak-pihak tersebut dalam perkara a quo, karena memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa tersebut. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat VI, VII dan Turut Tergugat I dinyatakan tidak beralasan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I/ Para Terbanding dan Turut Terbanding I dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Kendari untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi MARI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, jo. Yurisprudensi MARI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai *Judex Factie* perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, Bukti-bukti surat dan





Saksi-saksi, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Kdi., tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik dari para pihak, bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat I, dilengkapi dengan hasil pemeriksaan setempat (*Descente*), sehingga ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:

**Tentang Mahar :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang mahar yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah berupa sebidang tanah (vide: gugatan posita angka 1, 2 dan 3);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawaban dan dupliknya tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan, sehingga Majelis Tingkat Banding menganggap bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui adanya mahar berupa sebidang tanah sesuai Pasal 311 RBg., Pasal 1925 BW dan Pasal 1916 ayat (2) Nomor 4 BW., dan diperkuat dengan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 serta keterangan saksi I, II, III yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula sebagai pasangan suami istri yang saat ini sudah bercerai, dan antara Penggugat dengan Tergugat I saat perkawinannya ada mahar yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat berupa sebidang tanah;

**Tentang Sebidang tanah :**

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi





Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa gugatan Penggugat pada posita angka 9 dan petitum angka 4 berupa sebidang tanah seluas 8.171 m<sup>2</sup>, yang sekarang terletak di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita angka 9 dan petitum angka 4, mendalilkan bahwa sebidang tanah seluas 8.171 M<sup>2</sup>, yang sekarang terletak di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai dalam gugatan Penggugat, merupakan mahar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat I, oleh karenanya kepada para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat (petitum angka 7);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah membantah bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat bukan tanah yang menjadi mahar dari Penggugat, tetapi tanah tersebut merupakan tanah milik Rasulung yang merupakan ayah kandung dari para Tergugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00397 an. Rasulung Tanggal 21 Januari 1995 (Vide: Bukti T.1).

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada Buku Nikah Penggugat dan Tergugat I Nomor : 17/17/5.1984 tanggal 17 September 1984 (bukti P.2) dan Daftar isian/Formulir kelengkapan syarat dan rukun nikah untuk akta nikah Nomor 17/17/1984 tanggal 27 Agustus 1984 (bukti P.4), namun ternyata setelah kedua alat bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan bahwa mahar yang ditulis dalam kedua alat bukti tersebut hanyalah kalimat Sebidang Tanah, tanpa menyebutkan tempat/ lokasi, ukuran luas tanah dan batas-batas tanah, bahkan hanya saksi I dan saksi IV Penggugat yang pernah datang ke lokasi tersebut tanpa mengetahui asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 5 orang saksi di dalam persidangan, namun kelima orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada satupun saksi yang mengetahui luas dan batas-batas tanah yang dimaksud, bahkan hanya saksi I Penggugat yang pernah datang ke lokasi



tanah tersebut sebanyak 2 kali, sedangkan saksi II, III dan V tidak pernah melihat lokasi tanah tersebut, sementara saksi IV pernah melihat tanah tersebut namun tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain :

- bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi, di temukan fakta bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat 1 ada mahar berupa sebidang tanah meskipun tanpa menyebut letak dan luas serta batas-batas sebidang tanah tersebut dalam surat nikah dan keberadaannya tidak dibantah oleh keluarga Penggugat dan Tergugat 1, dan mahar tersebut mejadi hak pribadi Penggugat sejak ijab kabul dilaksanakan pada tanggal 16 September 1984 (*vide* Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam);
- bahwa mahar yang menjadi hak Penggugat tersebut terbukti Tergugat 1 belum menunaikannya, sehingga menjadi mahar yang terhutang yang harus ditunaikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat (*vide* Pasal 33 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Hukum Islam bahwa mahar merupakan kewajiban seorang laki-laki sebagai berikut;

- Kitab *Al Qur'an Surat An Nisa'* ayat 4 :

وَأَوْسَلَهَا قَدْ صَوَّلَحْن

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*

- Kitab *Al Bajuri* Juz II halaman 118 :

قَادَصْلَامُ لِأَمَلٍ بِجَاوِ بِلْعَ لَجْرًا كَنْبِ وَأَعْطَاهُ بَيْشَ وَأَوْمَبِ

*Mahar atau maskawin itu ialah harta yang wajib atas laki-laki karena perkawinan atau wati' syubhat atau kematian.*

- Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 57 :

نَاوِ تَعْقُورِ فَعَبْلُو خَدْلَاطِ قَسِي نَمِ قَادَصْلَامِ بَيْشَ

*Apabila terjadi perceraian sesudah dukhul maka mahar tidak gugur (harus dibayar penuh).*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa meskipun terbukti ada mahar berupa sebidang tanah dalam pelaksanaan ijab kabul antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat 1/Terbanding 1, namun terbukti mahar yang yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding obyeknya tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tobyek sengketanya telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka posita maupun petitum gugatan Penggugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Kontra Memori Banding dari Terbanding VI/Tergugat VI sampai dengan Terbanding VII/Tergugat VII dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya juga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Kdi., tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadilawal* 1445 Hijriah dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*) harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi



Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 587/Pdt.G/2023/PA.Kdi. tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan tanggal 29 *Jumadilawal* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Suryadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H.**, dan **Dra. St. Mahdianah K, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nadra, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat dan Para Terbanding/Para Tergugat, dan Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II.

Hakim Ketua;  
t.t.d.

**Drs. Suryadi, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I;  
t.t.d.

Hakim Anggota II;  
t.t.d.

**Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H.**

**Dra. St. Mahdianah K, M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Nadra, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 13.000,00 |
| 2. Biaya redaksi      | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai      | Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan No.3/Pdt.G/2024/PTA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)